



Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Pt. Bprs Amanah Ummah Bogor)

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ISLAMIC ACCOUNTING BASED ON PSAK NO. 102 CONCERNING MURABAHAH FINANCING (Case Study at Head Office of PT. BPRS Amanah Ummah Bogor)

¹ Aditya Gema Ramadhan, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

² Heri Susanto, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

³ Feni Marnilin, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 11 Januari 2022

Revision: 22 Maret 2022

Accepted: 10 Juni 2022

Abstract

This study aims to analyze the Application of Sharia Accounting Based on PSAK No. 102 concerning Murabahah Financing at the Head Office of PT BPRS Amanah Ummah Bogor. The data used in this study are primary data, data collection techniques with interviews, observations / observations and data analysis in this study are comparative descriptive. The resource person in this study is the head of business, operations and financing of PT BPRS Amanah Ummah Bogor. The results of this study show that PT. BPRS Amanah Ummah Bogor only provides murabahah financing by order. The purchase of murabahah assets is carried out in two ways, namely the bank directly buys it to suppliers or represents the purchase to customers using murabahah financing contracts in the form of murabahah bil wakalah. The implementation of murabahah financing at PT BPRS Amanah Ummah Bogor has not been fully in accordance with PSAK No. 102 concerning murabahah financing. PT BPRS Amanah Ummah Bogor should not recognize the existence of murabahah assets, impose fines on customers who are negligent in fulfilling their obligations and provide installment deductions to customers who pay installments on time in accordance with the principles contained in PSAK No. 102.

Kata Kunci:

Akuntansi Syariah, PSAK, Pembiayaan Murabahah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada Kantor Pusat PT BPRS Amanah Ummah Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan/observasi serta analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala bidang bisnis, operasional dan pembiayaan PT BPRS Amanah Ummah bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Amanah Ummah Bogor hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan. Untuk pembelian aset murabahah dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak bank langsung yang membelikannya kepada supplier atau mewakili pembeliannya kepada nasabah dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah dalam bentuk murabahah bil wakalah. pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT BPRS Amanah Ummah Bogor belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah. Seharusnya PT BPRS Amanah Ummah Bogor tidak mengakui adanya aset murabahah, mengenakan denda kepada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dan memberikan potongan angsuran kepada nasabah yang membayar angsuran secara tepat waktu sesuai dengan prinsip yang terdapat pada PSAK No. 102.

Keywords:

Sharia Accounting, PSAK, Murabahah Financing.

* Corresponding Author.

Feni Marnilin, e-mail: fenimarnilin01@gmail.com

PENDAHULUAN

PT BPRS Amaha Ummah Bogor atau dikenal dengan Bank Syariah Amanah Ummah Bogor merupakan salah satu BPR yang dalam kegiatannya beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang pertama kali didirikan di Kabupaten Bogor sejak tahun 1992. Salah satu produk unggulan pembiayaan di PT BPRS Amanah Ummah Bogor adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* pada hakikatnya merupakan jual-beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual-beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah lembaga keuangan syariah dituangkan dalam nota akad. Aplikasi *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor, dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi.

Tingginya minat dan transaksi akan pembiayaan *murabahah* yang terjadi sudah seharusnya dalam penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pun sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang pembiayaan *murabahah* sebagai standar baku yang di tetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk mengetahui kesesuai praktik yang telah di terapkan oleh lembaga keuangan syariah atau Unit Usaha Syariaiah (UUS) yang di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor dengan objek penelitian yaitu PT BPRS Amanah Ummah Bogor. Waktu penelitian selama 4 (empat) bulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini penerapan akuntansi syariah sebagai indikator yang akan dibandingkan dengan standar aturan yang berlaku yaitu PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif komparatif. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan melihat bagaimana praktik dan penerapan yang dilakukan dengan membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding yaitu PSAK No. 102 untuk mengetahui kesesuaian praktik yang dan mengambil kesimpulan terhadap hasil analisis dan perbandingan yang didapat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan pengamatan/observasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala bidang bisnis, operasional dan pembiayaan PT BPRS Amanah Ummah bogor.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan mengenai penerapan terhadap Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan transaksi pembiayaan *murabahah* pada PT BPRS Amanah Ummah Bogor.

Tabel 1. Perbandingan Praktik pada PT BPRS Amanah Ummah Bogor dengan PSAK No. 102

No	PSAK No. 102	PT BPRS Amanah Ummah Bogor
1	<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (<i>margin</i>) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.	<i>Murabahah</i> adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan tambahan <i>margin</i> (keuntungan) yang telah disepakati. Akad <i>murabahah</i> dapat berupa <i>wakalah murabahah</i> maupun <i>murabahah</i> murni.
2	<i>Murabahah</i> dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan.	bank hanya menyediakan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan pesanan.
3	Pembayaran <i>murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh.	bank hanya menerapkan pembayaran secara tangguh.
4	Penerimaan uang muka adalah sebagai berikut : 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;	Uang muka diakui sebagai pemabayaran piutang <i>murabahah</i> sebesar jumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang.

	2) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);	
5	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai: a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan. b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon. c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan <i>murabahah</i> . d. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain.	Jika bank mendapat diskon pembelian aset <i>murabahah</i> dari pihak ketiga (<i>supplier</i>) maka menjadi pengurang harga perolehan.
6	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui: a. Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i> . b. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu: 1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a. 2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> . 3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih.	Keuntungan <i>murabahah</i> diakui: a. Jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan aset <i>murabahah</i> . b. Jika akad <i>murabahah</i> melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya yaitu: 1) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a. 2) <i>Murabahah</i> dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> . 3) <i>Murabahah</i> dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih
7	Potongan <i>murabahah</i> : a. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . b. Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang	Potongan <i>murabahah</i> : a. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . b. Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan memberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i> .

	<p><i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.</p>	
8	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.	Berdasarkan keputusan dewan pengawas syariah bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun.
9	Penyajian Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. <i>Margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .	Penyajian Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. <i>Margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .
10	<p>Pengungkapan:</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak.</p> <p>b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	Pengungkapan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah namun harga perolehan persediaan <i>murabahah</i> tidak diungkapkan secara terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* pada PT BPRS Amanah Ummah Bogor.

Setelah penulis melakukan penelitian dan observasi secara langsung dilapangan yaitu di PT BPRS Amanah Ummah Bogor, maka di dapat data mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Amanah Ummah Bogor. Adapun data yang di peroleh sebagai berikut:

- a. PT. BPRS Amanah Ummah Bogor hanya menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan. Untuk pembelian aset *murabahah* dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak bank langsung yang membelikannya kepada supplier atau mewakilkan pembelannya kepada nasabah dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah* dalam bentuk *murabahah bil wakalah*.
- b. PT. BPRS Amanah Ummah Bogor meminta uang muka atau jaminan kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan dalam bentuk barang atau aset sebagai bukti komitmen dari nasabah yang akan mengajukan pembiayaan terhadap bank. Nasabah melakukan pembayaran piutang *murabahah* secara angsur dengan metode angsuran tetap setiap bulan kepada bank dengan besaran jumlah, jangka waktu dan tanggal yang telah ditetapkan dan disepakati pada saat akad pembiayaan *murabahah*.
- c. PT. BPRS Amanah Ummah Bogor mengakui piutang *murabahah* sebesar harga perolehan barang *murabahah* ditambah margin yang disepakati. *Margin* (keuntungan) *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad pembiayaan dan persentase perhitungannya ditentukan berdasarkan besaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- d. PT BPRS Amanah Ummah Bogor memberikan potongan pelunasan piutang *murabahah* kepada nasabah yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati pada saat akad pembiayaan *murabahah* walaupun tidak dicantumkan dalam akad perjanjian. Potongan pelunasan merupakan pengurang keuntungan

- murabahah* dan akan di tanggung oleh bank.
- e. PT BPRS Amanah Ummah Bogor tidak memberikan potongan angsuran kepada nasabah yang membayar angsuran secara tepat waktu dan tidak memberlakukan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*.
 - f. PT BPRS Amanah Ummah Bogor tidak mengenakan denda kepada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, hal ini berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Amanah Ummah Bogor yang berasumsi bahwa denda merupakan tambahan yang dikhawatirkan menimbulkan riba.
 - g. PT. BPRS Amanah Ummah Bogor mengukur aset *murabahah* dilihat berdasarkan jenis pesannya. Untuk jumlah angsuran, *margin*, uang muka yang harus disetorkan, besaran potongan yang diberikan, serta denda yang dikenakan kepada nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya diukur dan dinilai berdasarkan pada besaran jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
 - h. PT. BPRS Amanah Ummah Bogor menyajikan piutang *murabahah* dicatat pada aktiva posisi debet sebesar pokok ditambah *margin* dalam akun piutang *murabahah* dan *margin murabahah* tanggungan pada aktiva posisi kredit dalam akun pendapatan *margin murabahah* yang di tanggihkan.
 - i. BPRS Amanah Ummah Bogor mengungkapkan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Penerapan Akuntansi *Murabahah* di PT. BPRS Amanah Ummah Bogor

Adapun untuk penerapan yang dilakukan oleh PT BPRS Amanah Ummah Bogor dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

(1) Pengakuan Aset *Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 18, disebutkan bahwa aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam praktiknya, PT BPRS Amanah Ummah Bogor dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah* lebih di dominasi oleh akad *murabahah bil wakalah* terkait pembelian aset *murabahah*. Hal ini berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. PT BPRS Amanah Ummah Bogor mengakui adanya aset *murabahah* meskipun dalam praktiknya pembelian aset *murabahah* di wakikan kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Mulyadi menyatakan bahwa:

Secara prinsip pihak bank mengakui adanya aset *murabahah*, sebelum melakukan jual beli dengan konsumen (nasabah) bank terlebih dahulu melakukan pembeli barang kepada *supplier* sesuai dengan barang pesanan konsumen. Kemudian setelah itu bank melakukan akad jual beli *murabahah* dengan konsumen (nasabah).

(2) Pengakuan Diskon Pembelian Aset *Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 20, terkait diskon pembelian aset *murabahah* diatur sebagai berikut:

- (a) Jika diskon pembelian terjadi sebelum akad, maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*.
- (b) Diakui sebagai liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli.
- (c) Diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai dengan akad, maka menjadi hak penjual; atau
- (d) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasi lain.

Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor mengakui adanya diskon pembelian aset. Diskon yang didapatkan pada saat pembelian barang *murabahah* ketika diskon tersebut terjadi sebelum akad pembiayaan *murabahah* berlangsung maka diskon tersebut diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset, tetapi jika diskon tersebut terjadi setelah akad pembiayaan *murabahah* maka diskon tersebut sepenuhnya menjadi hak pembeli.

(3) Pengakuan Piutang *Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 22, dijelaskan bahwa pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor mengakui piutang *murabahah* pada saat terjadi akad pembiayaan *murabahah*. Piutang *murabahah* tersebut dicatat sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara bank dan pembeli (nasabah), dan pencatatan dilakukan setiap bulan pada saat nasabah melakukan cicilan pembayaran piutang, dengan besaran piutang pokok ditambah margin.

(4) Pengakuan Keuntungan *Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 23, keuntungan *murabahah* diakui:

- (a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- (b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
- (c) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari 51 piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- (d) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- (e) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor mengakui keuntungan *murabahah* selama periode akad. Keuntungan diakui secara proporsional sebesar jumlah yang dapat ditagih dari piutang *murabahah*. Pencatatan keuntungan *murabahah* dilakukan pada saat nasabah melakukan pembayaran angsuran piutang *murabahah* setiap bulannya.

(5) Pengakuan Potongan Pelunasan Piutang *Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 26, potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor mengakui adanya potongan pelunasan piutang *murabahah*. Potongan ini diberikan kepada nasabah yang dapat melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan dan disepakati. Potongan pelunasan diberikan pada saat nasabah melunasi piutang *murabahah*, dengan memberikan potongan *margin* sekian kali angsuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Potongan pelunasan piutang *murabahah* ini diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* yang seharusnya didapatkan oleh bank.

(6) Pengakuan Potongan Angsuran *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 paragraf 28, Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
- (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor tidak memberikan potongan angsuran *murabahah* kepada nasabah yang dapat melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

(7) Pengakuan Denda

PSAK No. 102 paragraf 29, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan uang denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor pada saat akad pembiayaan *murabahah* berlangsung pihak bank mengungkapkan adanya sanksi yang diberlakukan ketika terjadi kelalaian pembayaran piutang yang dilakukan oleh nasabah terkait kewajibannya mengangsur setiap bulan secara tepat waktu. Namun pihak bank tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun hal ini berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah yang berasumsi bahwa denda merupakan tambahan yang dikhawatirkan menimbulkan riba. sanksi yang diterapkan berupa pemutusan kerjasama mitra ke depannya bagi nasabah yang sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya.

(8) Pengakuan Uang Muka

PSAK No. 102 paragraf 30, Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- (a) Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- (b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- (c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Dalam praktiknya, PT BPRS Amanah Ummah Bogor menetapkan uang muka kepada nasabahnya untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif atau pembelian aset. Besaran jumlah uang muka yang harus di setorkan kepada bank berbeda-beda, tergantung pada besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan. Namun biasanya jumlah uang muka yang harus di setorkan minimal 30% dari jumlah plafon pembiayaan. Uang muka yang diterima, akan diakui sebagai pembayaran piutang atau pengurang plafon pembiayaan.

(9) Pengukuran aset *murabahah*

Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan dalam PSAK No. 102 paragraf 19 dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - 1. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - 2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- (b) Jika *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - 1. Dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - 2. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam praktiknya, sebagian besar akad yang dilakukan oleh PT. BPRS

Amanah Ummah bogor di dominasi oleh akad *murabahah bil wakalah*. Dan PT. BPRS Amanah Ummah Bogor menilai asset *murabahah* tersebut sebesar baiaya perolehan.

b. Penyajian *Murabahah*

(1) Penyajian Piutang *Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 37, disebutkan bahwa piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor menyajikan piutang *murabahah* itu sebesar berapa yang dapat direalisasikan dan dicatat pada aktiva diposisi debet sebesar pokok ditambah *margin* (keuntungan). Dan perhitungannya saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang yang sudah dibuat oleh bank.

(2) Penyajian *Margin Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 38, disebutkan bahwa *margin murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor menyajikan *margin murabahah* tanggungan itu sebagai pengurang dari piutang *murabahah* dalam akun pendapatan *margin murabahah* yang ditanggihkan dan dicatat pada aktiva posisi kredit.

(3) Penyajian Beban *Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 39, disebutkan bahwa beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*. Dalam praktiknya, PT. BPRS Amanah Ummah Bogor tidak menyajikan beban *murabahah*. Karena PT. BPRS Amanah Ummah Bogor menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, sehingga tidak ada selisih antara harga beli yang disepakati dengan harga perolahan tunai.

c. Pengungkapan *Murabahah*

PSAK No. 102 paragraf 40, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*. Akan tetapi, tidak hanya terbatas pada:

(1) Harga perolehan aset *murabahah*

(2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan

(3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Dalam praktiknya, BPRS Amanah Ummah Bogor dalam penyusunan laporan keuangannya sudah sesuai dengan dengan PSAK 101 yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan dapat ditarik. Diantaranya adalah:

Saat ini, Yayasan Al Sudais Indonesia sudah melaksanakan suatu proses pembelian dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Namun dalam melaksanakan proses pembelian tersebut, Yayasan Al Sudais Indonesia belum memiliki suatu ketetapan secara resmi dalam bentuk dokumen yang mengatur bagaimana proses pembelian tersebut harus dilakukan. Proses pembelian dilakukan berdasarkan versi masing-masing bagian sehingga banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang dapat dievaluasi dan diperbaiki. Pada dasarnya, bagian-bagian yang terkait dalam mekanisme pembelian pada Yayasan Al Sudais Indonesia melibatkan pemohon, bagian gudang, bagian pembelian, dan bagian keuangan. Bagian-bagian tersebut saling bekerja sama untuk melaksanakan proses pembelian tersebut. Pada dasarnya, Yayasan Al Sudais Indonesia memiliki suatu kebijakan khusus mengenai sistem informasi pembelian yang mengatur beberapa batasan mengenai bagaimana proses pembelian harus dilakukan. Namun, sama seperti prosedur pembelian, belum ada ketetapan resmi yang dimuat dalam suatu dokumen mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini memungkinkan adanya *human error* dalam pelaksanaannya.

Ditinjau dari sisi syariat Islam, pada dasarnya proses pembelian yang dilakukan di Yayasan Al Sudais Indonesia sudah memenuhi kriteria dan batasan-batasan yang disyaratkan dalam Islam. Namun terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki terkait dengan akad dan kesepakatan antara Yayasan Al Sudais Indonesia dengan para pemasoknya, karena kejelasan suatu akad sangatlah penting jika dilihat dari sudut pandang syariat Islam

1. Setelah dilakukannya penelitian, dan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, maka dilakukanlah perancangan suatu sistem usulan mengenai bagaimana proses pembelian yang dilakukan di Yayasan Al Sudais Indonesia agar dapat dilaksanakan lebih efektif dan terkendali, juga lebih sesuai dengan syariat Islam. Usulan-usulan tersebut diantaranya adalah:
 - a) Pada sub sistem permintaan dan pemesanan barang/jasa, pengguna mengajukan permintaan pemenuhan kepada bagian gudang, bukan kepada bagian pembelian. Selanjutnya jika kebutuhan tidak tersedia, bagian gudang mengajukan permohonan pembelian kepada bagian pembelian.
 - b) Pada sub sistem penerimaan barang, dibuatkan suatu mekanisme dan formulir yang digunakan untuk serah terima barang/jasa antara pembeli dan penjual.
 - c) Pada sub sistem pembayaran utang usaha, pemasok langsung mengirimkan tagihan kepada bagian keuangan dan tidak perlu melalui bagian pembelian untuk efisiensi waktu.
 - d) Pada sub sistem pembelian tunai, pengguna mengajukan permintaan pemenuhan kepada bagian gudang, bukan kepada bagian pembelian. Selanjutnya jika kebutuhan tidak tersedia, bagian gudang mengajukan permohonan pembelian kepada bagian pembelian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, F. W., & Isharijadi, I. (2012). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Secara Tunai Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Pada PT. Dwi Mulyo Lestari Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol.1(1).pp 77-88.
- Al Bugha, M.D. (2010) . *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan sengketaanya*. Mizan Publika. Jakarta
- Ariska, V., Effendi, R., & Dhia Wenny, C. (2015). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan Pada Home Industry Herman. <http://eprints.mdp.ac.id>
- Bakhiri, Syaiful. (2004). *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar Dari Pengalaman Sidogiri*. Cipta Pustaka Utama: Pasuruan
- Basri, I.A. (2008). *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Aqwam: Jakarta
- Chapra, M. U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani Press: Jakarta
- Gunawan. (2010). *Informasi Akuntansi Pembelian dan Persediaan Pada PT Poli Contrindo Nusa*. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Gading Serpong, Tangerang, Vol.2(2).
- Hartono, T. (2013). Sistem Informasi Pengadaan Suku Cadang Kereta Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi II Bandung. *JAMIKA-Jurnal Manajemen Informatika UNIKOM*, Vol(3)
- Jaribah. (2006). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. Kalifa: Jakarta
- Jogiyanto. (2009). *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Karim A. (2008). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan 3rd Edition*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Kusrini, dan Andi Koniyo. (2007). Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan *Visual Basic dan Microsoft SQL Server*. Andi Offest: Yogyakarta
- Mahrizal, Fiki. (2017). "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan Pada Nagatomi bay N Toys Semarang". mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/19560.pdf
- Mansoori, MT. (2010). *Kaidah Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Ulil Albaab

Institute: Bogor

- Mardi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Maxi Ma'roep. (2009). *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Muhammad. (2002). Lembaga Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. UII Press: Jakarta
- Mulyadi. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Qutb, Sayyid. (2000). *Justice in Islam, Islamic Publication International*. Kuala Lumpur
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi ke Tigabelas*. Dialihbahasakan oleh Kikin Sakinah, Nur Safira dan Novita Puspasari. Salemba Empat: Jakarta
- Sujarweni, V Wiratna. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Pustaka Baru Press: Jakarta
- Supriyono, Sulisty, Rita. (2015). "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pembelian Untuk Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengendalian Manajemen (Studi Kasus pada KOPMA Kanjuruhan Malang Periode 2015)". Vol. 4 No. 1 April (2016). <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/issue/view/177>
- TMBooks. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Esensi dan Aplikasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta